



PUTUSAN

Nomor 769/Pid/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. Iqbal;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /29 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Garuda Lingkungan II Kelurahan Beting
Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2021/Reskrim tertanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa M. Iqbal ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN. tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 769/Pid/2021/PT MDN. Tanggal 3 Juni 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 769/Pid/2021/PT MDN. tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 74/Pid/2021/PN Tjb tanggal 29 April 2021;

Telah membaca pula secara berturut-turut:

- A. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : Pdm-23/TBLAI/Eoh.2/03/2021 Tanggal 9 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa M. IQBAL pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2 Lingkungan II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi ke kota dengan mengendarai sepeda motor merk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001 dan sekira pukul 00.30 Wib saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2 Lingkungan II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai terdakwa melihat saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan oleh saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG sedangkan diboncengan adalah saksi YUSNAINI SYAHPUTRI yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa mendekati saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG dari samping sebelah kiri, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 milik saksi YUSNAINI SYAHPUTRI;

- Kemudian setelah terdakwa menguasai handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri namun sekitar 5 (lima) meter rantai sepeda motor yang terdakwa kemudikan putus dan setelah itu saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG mendatangi terdakwa lalu terdakwa mau meninju wajah saksi YUSNAINI SYAHPUTRI namun tidak jadi lalu saksi YUSNAINI SYAHPUTRI berteriak "rampok" dan setelah itu terdakwa melemparkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 milik saksi YUSNAINI SYAHPUTRI ke arah saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri namun masyarakat sekitar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1PA-849001 dibawa ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSNAINI SYAHPUTRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa M. IQBAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. IQBAL pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2 Lingkungan II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi ke kota dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001 dan sekira pukul 00.30 Wib saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2 Lingkungan II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai terdakwa melihat saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan oleh saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG sedangkan diboncengan adalah saksi YUSNAINI SYAHPUTRI yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866615047189830 dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa mendekati saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG dari samping sebelah kiri, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 milik saksi YUSNAINI SYAHPUTRI;

- Kemudian setelah terdakwa menguasai handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri namun sekitar 5 (lima) meter rantai sepeda motor yang terdakwa kemudian putus dan setelah itu saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG mendatangi terdakwa lalu terdakwa mau meninju wajah saksi YUSNAINI SYAHPUTRI namun tidak jadi lalu saksi YUSNAINI SYAHPUTRI berteriak "rampok" dan setelah itu terdakwa melemparkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 milik saksi YUSNAINI SYAHPUTRI ke arah saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri namun masyarakat sekitar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001 dibawa ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSNAINI SYAHPUTRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa M. IQBAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. IQBAL pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Jenderal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kilometer 2 Lingkungan II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi ke kota dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001 dan sekira pukul 00.30 Wib saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2 Lingkungan II Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai terdakwa melihat saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang dikemudikan oleh saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG sedangkan diboncengan adalah saksi YUSNAINI SYAHPUTRI yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa mendekati saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG dari samping sebelah kiri, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 milik saksi YUSNAINI SYAHPUTRI;
- Kemudian setelah terdakwa menguasai handphone tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri namun sekitar 5 (lima) meter rantai sepeda motor yang terdakwa kemudikan putus dan setelah itu saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dan saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG mendatangi terdakwa lalu terdakwa mau meninju wajah saksi YUSNAINI SYAHPUTRI namun tidak jadi lalu saksi YUSNAINI SYAHPUTRI berteriak "rampok" dan setelah itu terdakwa melemparkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866615047189830 milik saksi YUSNAINI SYAHPUTRI ke arah saksi SINTA TRISNA DEVI Br MANURUNG dan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri namun masyarakat sekitar berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001 dibawa ke Kantor Polsek Datuk Bandar untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSNAINI SYAHPUTRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa M. IQBAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

B. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. Pdm.-23/TBLAI/Eoh/03/2021 tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. IQBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. IQBAL dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YUSNAINI SYAHPUTRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001, Dirampas untuk negara;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- C. Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- D. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tjb. tanggal 29 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa M. Iqbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830, dikembalikan kepada Saksi Yusnaini Syahputri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001, dirampas untuk negara.
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- E. Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa tanggal 30 April 2021 OSDIN SIDAURUK, SH.,M.H., Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 April 2021 Nomor 74/Pid.B/2021/PN Tjb., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 27/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Memori Banding dari Penuntut Umum Mei 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 18 Mei 2021, 1 (satu) set memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021;

Adapun alasan memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*).
2. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi YUSNAINI SYAHPUTRI mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa antara saksi YUSNAINI SYAHPUTRI dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian namun terdakwa maupun keluarga



terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang saksi YUSNAINI SYAHPUTRI alami.

4. Bahwa benar saksi YUSNAINI SYAHPUTRI bermohon agar proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif: Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif: Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M. IQBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IQBAL** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A.3s warna merah nomor sim card 083865281923 nomor imei : 866615047189830, **dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YUSNAINI SYAHPUTRI**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam nomor polisi : BK 2673 QAG Nomor Rangka : MH31PA004FK848787 Nomor Mesin : 1PA-849001, **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

G. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 5 Mei 2021 Nomor: W2.U8/943/HN.01.10/V/2021, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan Kepada Yth. 1. Johorlan Hutagalung, SH., (JPU)., 2. M. Iqbal (Terdakwa), pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 74/Pid.B/2021/PN Tanjung Balai, tanggal 29 April 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhitung mulai tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2021/PN Tjb diucapkan pada tanggal 29 April 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga penghitungan jangka waktu untuk mengajukan banding dimulai sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 April 2021, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2021/PN Tjb diucapkan pada tanggal 29 April 2021, beserta berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa terdakwa M Iqbal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" dalam dakwaan primair, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan nya, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan atau alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding baik dari Penuntut Umum tidak beralasan dan dikesampingkan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2021/PN Tjb diucapkan pada tanggal 29

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara Nomor 74/Pid.B/2021/PN Tjb, diucapkan pada tanggal 29 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **Senin tanggal 28 Juni 2021**, oleh kami: **SUPRIYONO, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **dengan ARDY DJOHAN, S.H., dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juni 2021 Nomor 769/Pid/2021/PT MDN., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 769/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ARDY DJOHAN, S.H.,

SUPRIYONO, S.H. M.Hum.,

Ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H. M.H.,